

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

A.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu hal yang berhubungan terkait dengan tingkah laku yang menyimpang kebiasaan atau ketentuan hukum yang ada. Beberapa ahli mengungkapkan seperti Menurut Vos, tindak pidana merupakan tingkah laku yang apabila dilakukan akan diancam oleh perundang-undangan, jadi dapat diartikan suatu tindakan yang dapat diancam pidana.⁵

Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan (*handeling*) yang dapat dikenai pidana, yang bersifat melawan hukum, berhubungan dengan penyimpangan, kesalahan dan dilakukan oleh individu yang mempunyai kapasitas untuk bertanggung jawab.⁶

Menurut pendapat penulis terkait uraian yang disampaikan Simons benar adanya, bahwa tindak pidana selalu berhubungan mengenai perilaku serta perbuatan manusia secara melawan hukum dan setiap yang melakukan perbuatan menyimpang telah menyadari bahwa tindakan yang dilakukan tidak benar dan mempunyai resiko sehingga dianggap ia mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan tersebut.

Dalam sistem KUHP, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua komponen, yakni kejahatan (*minsdriven*) yang dijabarkan dalam Buku II KUHP serta pelanggaran (*overtredigen*) yang dijelaskan dalam Buku III

⁵ Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Lampung: Universitas Lampung. Hal 23.

⁶ *ibid.* Hal 81.

KUHP. Pengelompokan antara kejahatan serta pelanggaran dilandaskan pada perbedaan mendasar, yaitu :

- a. Kejahatan merupakan *rechtsdelict*, artinya perilaku-perilaku yang berlawanan dalam norma keadilan. Perbedaan tersebut terjadi terlepas dari apakah tindakan tersebut diancam pidana berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau tidak. Oleh karena itu, tindakan tersebut secara nyata dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya tindakan-tindakan yang dianggap oleh masyarakat sebagai tindak pidana karena Undang-Undang menetapkan tindakan tersebut sebagai delik.⁷

Berdasarkan hal tersebut tindak pidana ini tidak diberikan sanksi semata-mata, tetapi di dasarkan pada jenis dan seberapa berat kejahatan yang telah dilakukannya.

A.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut pendapat penulis berdasarkan P.A.F. Lamintang dalam bukunya sudah cukup jelas bahwa suatu tindakan atau perbuatan dikatakan pidana apabila telah terjadi penyimpangan yang dilakukan pelaku pelanggaran hukum baik sengaja maupun tidak oleh pelaku, selain itu unsur objektif juga memperkuat maksud adanya unsur perbuatan, akibat perbuatan, dan adanya sifat melawan hukum.

Selanjutnya, uraian isi buku II KUHP mencakup pernyataan-pernyataan mengenai tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok

⁷ Tri Andrisman. 2007. *Tindak Pidana*. Lampung : Universitas Lampung . Hal 40.

kejahatan, sementara dalam buku III KUHP mencakup pelanggaran.

Didalam buku tersebut 11 unsur tindak pidana, yakni:

- a. Unsur perbuatan.
- b. Unsur bertentangan dengan hukum.
- c. Unsur kekeliruan.
- d. Unsur akibat konstitusi.
- e. Unsur situasi yang mengiringi.
- f. Unsur syarat penambahan guna penuntutan pidana.
- g. Unsur syarat tambahan guna penambahan pidana.
- h. Unsur syarat tambahan guna penegakan pidana.
- i. Unsur objek pidana
- j. Unsur karakteristik pidana
- k. Unsur penambahan dalam mengurangi pidana.⁸

A.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa jenis-jenis tindak pidana dibagi berdasarkan pada dasar-dasar tertentu, di antaranya:⁹

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) telah diuraikan mengenai kejahatan dalam Buku II dan tindakan pelanggaran dalam Buku III pembagian ke dalam dua buku tersebut sebagai dasar bagi hukum pidana dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

⁸ Meliala H. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* (Doctoral Dissertation, Universitas Quality).

⁹ Tri Andrisman. *Op.cit Hal 47*

- b. Sedangkan perumusan, dibagi menjadi dua, dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) serta tindak pidana materil (Materiil Delicten).
- c. Ditinjau dari segi kesalahan, tindak pidana dibagi dalam tindak pidana sengaja (dolus delicten) serta tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).
- d. Berlandaskan jenis perbuatannya, tindak pidana aktif (positif) merupakan perbuatan aktif yang bersifat materil, di mana dalam merealisasikan diperlukan eksistensi pergerakan badan dari individu yang melakukannya, seperti Pencurian (Pasal 362 KUHP) serta penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan macam perbuatannya, yakni :
- 1) Tindak pidana murni merupakan tindak pidana yang ditetapkan secara formil ataupun tindak pidana yang dasarnya unsur perbuatannya meliputi perbuatan pasif, seperti yang tercantum di Pasal 224, 304 serta 552 KUHP.
 - 2) Tindak pidana tidak murni ialah tindak pidana yang pada dasarnya bersifat positif, akan tetapi mampu dilangsungkan secara pasif ataupun melibatkan unsur terlarang meskipun tidak ada tindakan nyata yang dilakukan, seperti yang tercantum di Pasal 338 KUHP. Misalnya, seorang ibu dengan sengaja tidak menyusui bayinya. Perbuatan tersebut mengakibatkan bayi meninggal.

Menurut pendapat penulis terkait jenis pidana ini yakni benar adanya bahwa segala bentuk kejahatan adalah bagian dari perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa penjara, hukuman mati, dan terkadang masih juga meliputi hukuman berupa penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

A.4 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

A.4.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yang berarti (daya, kekuatan) dari “*vis* serta (membawa) dari kata “*latus*”, yang kemudian diartikan sebagai membawa kekuatan. Secara umum, kekerasan dapat dipahami sebagai setiap tindakan yang berpeluang mengakibatkan kerugian secara fisik seseorang, kematian, ataupun menyebabkan kerusakan harta bendanya.¹⁰ Di sisi lain, kejahatan seksual merupakan suatu kejahatan yang memuat unsur perbuatan seksual, meliputi menyentuh, mencium, serta melaksanakan aktivitas lain yang berlawanan dengan kemauan korban. Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penggunaan dalam istilah “perbuatan cabul”.

Menurut Sustanto dalam bukunya yang dikarang oleh Abu Huraerah menerangkan bahwa kekerasan pada anak merupakan perlakuan orang dewasa ataupun anak yang lebih tua darinya memanfaatkan kendali yang dimiliki pada anak yang tidak berdaya yang masih menjadi

¹⁰ Jayanti, Normalita Dwi. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*.

tanggung jawab orang tuanya.¹¹ Berdasarkan pemaparan tujuan dalam buku yang dikarang oleh Abu Huraerah adalah menguraikan terkait kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dibawah umur yang disebut sebagai anak dan seorang lebih tua darinya dianggap sebagai orang yang telah dewasa.

Menurut penulis buku tersebut berusaha menyampaikan bahwa kekerasan yang dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak adalah siapa-siapa yang melakukan tindakan seperti pencabulan atau bahkan tindakan tidak senonoh terhadap anak dibawah umur yang mana anak tersebut dianggap masih menjadi tanggung jawab orangtuanya sebab membutuhkan bantuan, dukungan , dan perlindungan fisik maupun moral untuk hidup secara layak dimasa kini hingga masa mendatang.

A.4.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat berlangsung dalam berbagai bentuk serta konteks, dan hukum sering kali mengklasifikasikannya sesuai dengan jenisnya. Di Indonesia, undang-undang juga mengatur berbagai jenis kekerasan seksual. Berikut adalah beberapa jenis kekerasan seksual yang umum, beserta pasal yang mengaturnya dalam hukum Indonesia:

- 1) Perkosaan: Perkosaan adalah tindakan melakukan penetrasi seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan yang sah dari korban. Hal tersebut tercantum pada Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang menetapkan terkait dengan tindak pidana perkosaan.

¹¹ Abu Huraerah. 2016. *Kekerasan Terhadap Anak*.

2) Pelecehan Seksual: Pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan tidak senonoh atau merendahkan martabat seseorang secara seksual tanpa persetujuan mereka. Pasal yang mengatur tentang pelecehan seksual adalah Pasal 289 KUHP.

3) Pencabulan: Pencabulan mengacu pada aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah umur atau seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan karena keadaan tertentu, seperti ketidaksadaran. Hal ini diatur dalam Pasal 292 KUHP.

4) Eksploitasi Seksual: Eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan seksual, biasanya melalui perdagangan manusia atau prostitusi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 296 KUHP mengatur tentang eksploitasi seksual.

5) Pemerkosaan dalam Perkawinan: Pemerkosaan dalam perkawinan terjadi ketika pasangan suami melakukan hubungan seksual dengan istri tanpa persetujuannya. Meskipun ini sering kali diabaikan dalam hukum, namun kini diatur dalam Pasal 285 bis KUHP.

6) Pemaksaan Perzinahan: Pemaksaan perzinahan adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, dan tercantum pada Pasal 284 KUHP.

Dengan adanya ketentuan hukum ini, diharapkan pelanggaran terhadap kebebasan dan martabat seksual individu dapat dicegah

dan diberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku.

A.4.3 Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual merupakan wujud dari usaha pembaharuan hukum yang bertujuan antara lain:

1. Melakukan pengendalian atas berlangsungnya peristiwa kekerasan seksual;
2. Meningkatkan serta melakukan prosedur pencegahan, pengendalian, pemeliharaan, serta pemulihan yang meyeritakan masyarakat serta berperspektif korban, dengan tujuan korban dapat melewati kekerasan yang dialami serta menjadi seorang penyintas;
3. Mengupayakan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui proses rehabilitasi, sanksi pidana, dan tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual;
4. Menjamin pelaksanaan mengenai tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, peran keluarga, serta kewajiban korporasi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.¹²

Dalam Undang-Undang baru mengenai TPKS memperkenalkan sistem baru yang lebih proaktif dalam melindungi korban melalui penegakan hukum yang lebih efektif dan meningkatkan keterlibatan negara dalam bertanggung jawab atas pemulihan korban serta

¹² Hairi, P dan Latifah, M (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 14(2) 165-166

penanggulangan kekerasan seksual di masa depan. Selain itu, Undang-Undang TPKS bertujuan untuk menyempurnakan peraturan hukum terkait kekerasan seksual yang sudah ada dan berlaku sebelumnya, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹³

B. Anak

B.1 Pengertian Anak

Anak sebagai individu yang belum dewasa dan belum memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri, dengan kategori usia di bawah 18 tahun¹⁴. Anak adalah individu yang berada pada tahap pertumbuhan fisik, mental, serta sosial yang pesat. Anak membutuhkan pengasuhan dan pendidikan yang optimal untuk mencapai potensi terbaiknya.¹⁵ Pengertian anak menurut undang-undang di Indonesia disebutkan di Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebut anak merupakan individu yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang masih ada di kandungan.

Undang-undang ini menegaskan bahwa anak memiliki hak-hak yang harus dipastikan dan dijaga oleh negara serta masyarakat, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan perlakuan yang adil. Dengan

¹³ *Ibid.* Hal 163-180.

¹⁴ Deswita, R. (2023). Konsep Anak dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(1), 1-18.

¹⁵ Supriadi, D. (2022). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Kognitif Anak. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 10(2), 121-132.

demikian, definisi anak dalam konteks hukum di Indonesia tidak hanya mencakup individu yang belum mencapai usia dewasa, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap anak yang masih dalam kandungan, menekankan pentingnya menjaga hak-hak mereka sejak awal kehidupan. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menyediakan perlindungan yang komprehensif serta memastikan kesejahteraan anak sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Menurut hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai individu yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*) atau individu yang masih dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*). Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara etimologis, anak dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa.¹⁶ Menurut penulis dan Redaksi Sinar Grafik, anak adalah keturunan yang merupakan hasil dari hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik dalam maupun diluar ikatan perkawinan. Pada masa anak-anak, mereka cenderung meniru orang lain dan memiliki emosi yang meluap-luap.

C. Korban

C.1 Pengertian Korban

Dalam kebijakan hukum pidana positif Indonesia, prinsip dasarnya menyatakan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.. Hal ini disebabkan bahwa tindakan pidana dengan nyata telah merugikan pihak lain, sehingga dampaknya mengharuskan

¹⁶ Redaksi Sinar Grafika, 2000, *Undang-undang Peradilan Anak*, Jakarta.

pembalasan dengan bentuk sanksi hukuman. Pihak yang menerima pertanggungjawaban biasa disebut sebagai korban.

Korban merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mendapatkan penderitaan sebagai dampak dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang membutuhkan upaya berupa perlindungan fisik serta mental dari intimidasi, kegaduhan, teror, serta kekerasan dari pihak manapun¹⁷. Korban seharusnya di pandang sebagai pihak yang paling banyak menerima kerugian dan patut untuk menerima perlindungan atas segala hak-hak yang dia miliki seperti halnya mendapat perlindungan hukum, rehabilitasi, restitusi maupun kompensasi.

Dalam persoalan pidana aparat penegak hukum dihadapkan dengan tanggung jawab untuk menjaga dua kepentingan. Dari sisi korban yang mana harus dilindungi untuk upaya pemulihan korban baik secara fisik, psikis, dan material sekaligus kepentingan tersangka/pelaku sekalipun bersalah. Korban menurut Undang – Undang nomor 13 tahun 2006 pasal 1 angka 2 tentang perlindungan saksi dan korban merupakan individu yang menerima penderitaan mental, fisik, dan atau kerugian material sebab suatu tindak pidana. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 korban dapat menerima perlindungan medis dan bantuan rehabilitasi atas kasus pelanggaran hak asasi berat.

Dalam pasal 72 dan pasal 73 KUHP dapat dilakukan penetaan siapa yang dianggap sebagai korban dalam tindak kejahatan:

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

a) Korban langsung *Direct Victim* korban yang langsung merasakan adanya tindakan kejahatan. Korban secara langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Korban merupakan orang baik secara individu ataupun kelompok.
- 2) Mengalami kerugian atau menderita jasmaniah dan rohaniah
- 3) Disebabkan oleh kelalaian yang diatur dalam hukum pidana.
- 4) Disebabkan oleh penyimpangan wewenang.

b) Korban tidak langsung *Indirect Victim* yakni timbulnya korban dampak dari turut sertanya seseorang dalam mendukung korban langsung atau turut melakukan pencegahan.¹⁸

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa korban tindak pidana kejahatan ialah seseorang yang menderita yang mempunyai hak asasi untuk mendapatkan perlindungan oleh ketentuan-ketetapan dasar yang sifatnya nasional.

C.2 Hak-Hak Anak Sebagai Korban

Berdasar pada pendapat David Boyle, seperti yang dinyatakan oleh Mahrus Ali, korban memiliki hak-hak yang meliputi hak atas partisipasi, hak representasi, hak atas perlindungan serta hak atas reparasi. Hak partisipasi mencakup hak berperan pada penetapan jenis perlindungan serta keamanan yang disediakan oleh negara. Hak representasi mencakup hak dalam memberikan penjelasannya di muka persidangan. Hak atas perlindungan mencakup hak dalam mendapatkan perlindungan fisik atau mental pada saat

¹⁸ Mardjono Reksodipuro.1987. Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban. Jakarta.

persidangan atau setelah persidangan. Hak reparasi berkaitan dengan hak korban dalam memperoleh restitusi dari pelaku serta kompensasi oleh negara.¹⁹

Berdasar pada pendapat Dikdik M. Arief Mansur serta Elisatris Gultom, hak-hak korban umumnya disediakan tanpa mempertimbangkan sifat kejahatan serta kerugian yang diderita oleh korban antara lain:²⁰

1. Hak untuk menerima kompensasi atas penderitaan yang diderita.
2. Hak untuk menerima pelatihan serta pemulihan.
3. Hak untuk menerima pengamanan dari gangguan pelaku.
4. Hak untuk menerima pendampingan hukum.
5. Hak untuk menerima kembali hak miliknya.
6. Hak untuk menerima akses ataupun bantuan medis.
7. Hak untuk menerima pemberitahuan apabila pelaku kejahatan akan dibebaskan dari tahanan sementara ataupun ketika pelaku kejahatan kabur dari tahanan.
8. Hak untuk menerima pemberitaan mengenai penyidikan polisi yang terkait dengan kejahatan yang dialaminya.

C.3 Perlindungan Terhadap Korban

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan upaya guna menjaga ataupun menyediakan bantuan kepada subjek hukum, melalui pemanfaatan instrumen hukum. Sementara menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan penjaminan terhadap hak asasi

¹⁹ Ali, Mahrus. "Hak-Hak Korban Tindak Pidana." Jurnal Ilmiah Hukum Unsrat, vol. 3, no. 2, 2014, pp. 181-192.

²⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom: Hak-hak Korban Kejahatan. Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 1 (2020), pp. 1-14.

manusia yang dirugikan oleh orang lain, yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, persoalan kekerasan kepada perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penting untuk dipahami, bahwa informasi yang disajikan adalah perkara-perkara yang dilaporkan, sehingga banyaknya perkara yang sesungguhnya jauh lebih tinggi. Kekerasan tidak hanya dibatasi pada apa yang dampak fisik (luka, cedera, rasa sakit pada tubuh, pingsan, tidak berdaya, kematian) namun juga meliputi tindakan yang menyebabkan orang lain menerima tekanan-tekanan secara psikologis, bahkan tekanan yang sifatnya ganda secara bersamaan yakni fisik maupun psikologis melalui perbuatan tidak terpuji yang berhubungan dengan seksualitas, ataupun dapat disebut bahwa kekerasan merupakan keseluruhan bentuk perilaku baik fisik ataupun non fisik yang dilakukan individu ataupun sekumpulan orang terhadap individu ataupun sekumpulan orang yang mengakibatkan dampak negatif secara fisik ataupun psikologis (emosional) kepada korban.

Perempuan seringkali diposisikan di tempat yang terabaikan ataupun dirugikan, yang menyebabkan kedudukan perempuan diasumsikan lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Posisi perempuan yang subordinatif serta tergantung baik secara ekonomi ataupun sosial membuat perempuan berada dalam posisi rentan pada kekerasan, termasuk dalam melakukan peran reproduksinya. Banyak perkara kekerasan pada perempuan tidak dilaporkan

²¹ Carma, G. O. D. (2018). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali (Doctoral dissertation, UAJY).

dikarenakan keterbatasan perempuan, seperti tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan ataupun hambatan sosial budaya. Dalam kasus kekerasan seksual, terkadang pembuktian serta penanggulangan kasus memerlukan prosedur serta waktu yang panjang, sebab masih dianggap tabu oleh masyarakat untuk mengutarakan kasus kekerasan yang terjadi.²²

Di sisi lain, regulasi berkaitan dengan hak-hak korban yang paling komprehensif detail rinci diidentifikasi dalam *Directive 2012/29/EU of the European Parliament and the Council*. Dalam instrumen internasional yang diterbitkan Uni Eropa itu, kejahatan dianggap sebagai tindakan pelanggaran baik terhadap masyarakat maupun individu yang menjadi korban. Disamping itu, target dari regulasi ini guna menjamin bahwa korban mendapatkan pemberitahuan, bantuan, serta perlindungan agar dapat ikut serta dalam proses peradilan. Pada umumnya, instrumen ini menyusun tiga hak korban sebagai berikut:

1. Hak atas Informasi dan Layanan, yang mencakup: Hak untuk memahami dan dipahami, Hak untuk menerima informasi, Hak untuk mendapatkan bukti tertulis atas keluhan yang diberikan, Hak untuk memperoleh informasi terkait kasusnya seperti waktu dan tempat persidangan serta pasal yang didakwakan, Hak untuk memperoleh penerjemah dalam hal korban tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam persidangan, Hak untuk mengakses dan memperoleh layanan yang dibutuhkan

²² Tahunan, C., & Perempuan, T. K. T. (2020). Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara.

2. Hak untuk Berpartisipasi dalam Persidangan, yang mencakup: Hak untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan menjadi saksi, Hak untuk memutuskan tidak menuntut perkara, Hak atas rasa aman dalam konteks layanan keadilan restoratif, Hak atas bantuan hukum, Hak atas penggantian segala biaya, Hak atas pengembalian harta benda yang disita untuk proses persidangan, Hak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku, Hak untuk mendapatkan hunian baru di negara lain.
3. Hak atas Perlindungan dan Pengakuan terhadap Kebutuhan Khusus yang meliputi Hak atas perlindungan dari viktimasi berulang serta viktimasi sekunder, Berhak untuk tidak berjumpa dengan terdakwa selama proses persidangan kecuali jika diperlukan, Hak untuk memperoleh perlindungan selama investigasi, Hak untuk dijaga privasinya termasuk informasi pribadi, foto korban dan keluarganya, Hak atas kebutuhan perlindungan berlandaskan evaluasi individual korban bertujuan untuk mengantisipasi munculnya viktimasi berulang serta intimidasi dan balas dendam pelaku, Hak perlindungan khusus selama persidangan bagi korban dengan kebutuhan khusus, Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi korban anak-anak.

D. Perlindungan Hukum

D.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan

berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa perlindungan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun pihak lain baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun sementara.

Sejatinya Perlindungan hukum merupakan konsep yang mencakup serangkaian upaya dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa individu atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum dan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara adil dan setara di hadapan hukum.²³

Perlindungan hukum yang efektif juga memerlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, memberikan akses yang lebih mudah terhadap bantuan hukum, serta memperkuat mekanisme perlindungan yang proaktif dan preventif. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya merupakan tanggung jawab sistem hukum formal, tetapi juga melibatkan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat

²³ Kurniawan, R., & Bangsu, H. (2024). Penegakan Hukum Dalam Perlindungan hukum Pada Perempuan korban kekerasan dalam rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Sidoarjo). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(2), 41-51.

sipil, dan lembaga swadaya masyarakat guna membentuk lingkungan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia²⁴.

Berdasarkan pada pengertian di atas, perlindungan hukum adalah suatu konsep yang mencakup upaya dan kebijakan guna menjamin bahwa individu atau kelompok mempunyai akses yang sama terhadap sistem hukum dan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara adil serta setara di hadapan hukum. Ini melibatkan tidak hanya penegakan hukum terhadap pelanggar, tetapi juga memberikan sarana bagi individu untuk melindungi diri mereka sendiri dan mengakses keadilan.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual UU No.12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan wewenang pada kepolisian (unit PPA) dengan kerjasama dengan pihak lain seperti kejaksaan, advokat, pengadilan, Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) serta institusi lain yang relevan.

Salah satu jenis perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi korban secara umum dibagi menjadi dua, perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan pada terjadinya pidana seperti pembentukan Undang-Undang dengan maksud mencegah segala bentuk pelanggaran dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum perlindungan akhir berbentuk pemberlakuan sanksi seperti penjara, denda, serta hukuman tambahan ketika terjadi pelanggaran.

²⁴ Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.

Menurut pendapat penulis, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan seluruh perilaku manusia. Hukum tercipta sebagai sarana dalam menanggulangi beragam persoalan yang timbul, seperti persoalan kekerasan seksual pada anak. Hukum berperan menyempurnakan hak warga negara untuk memperoleh rasa keadilan, nyaman, serta pendampingan hukum. Hal tersebut juga berlaku dalam memberikan rasa keadilan, nyaman, jaminan hukum serta bantuan hukum kepada anak korban kekerasan seksual.

D.2 Jenis – Jenis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Jenis jenis perlindungan hukum bagi korban anak kekerasan seksual di Indonesia meliputi:

1. Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak²⁵ : Kekerasan yang melibatkan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Perlindungan hukum secara preventif: Upaya pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum, yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya.²⁶
3. Perlindungan hukum terhadap terhadap kekerasan seksual pada anak: Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan, dan ikut serta dalam peperangan.²⁷

²⁵ Juliandi, J., Yasmin, P., & Bungana, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dilihat dari segi hukum internasional. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 4(1), 43-51.

²⁶ Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13-30.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana:
Dalam upaya untuk mencegah reviktimisasi terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana, diperlukan kebijakan hukum yang melibatkan perubahan dalam hukum acara pidana.

Pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan adil dan jujur serta bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan. Dalam hukum positif keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum yang sesuai dengan realita yang ada di lingkungan masyarakat yang menginginkan perdamaian dan keamanan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus didasarkan dengan empat unsur penting yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum serta jaminan hukum.

D.3 Bentuk Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual

Secara teoritis bentuk perlindungan hukum serta hak-hak yang seharusnya diperoleh korban kejahatan, diberikan tergantung penderitaan serta kerugian yang telah dialami oleh korban. Perlindungan yang secara umum diberikan berupa :

- a. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dan kompensasi ditujukan kepada korban, meskipun terdapat perbedaan antara keduanya. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2022), pihak yang mengupayakan permohonan restitusi kepada Pengadilan ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK), penyidik, penuntut umum, atau korban.

Berikutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2022, jika korban merupakan seorang anak, maka permohonan restitusi dapat diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris, kuasanya, ataupun melalui LPSK. Di sisi lain, berdasarkan Pasal 18 huruf c Perma No. 1 Tahun 2022, permohonan kompensasi wajib diajukan oleh LPSK. Pihak yang memberikan pembayaran penggantian sebagai kompensasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut PP No. 35 Tahun 2020) jo Pasal 1 angka 2 Perma No. 1 Tahun 2022 menerangkan:

“Kompensasi merupakan bentuk ganti rugi atau pertanggung jawaban yang diberikan negara sebab pelaku perbuatan tindak pidana tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya sebagai bentuk pertanggung jawaban.”²⁸

Dari pemaparan diatas menurut penulis tujuan adanya peraturan mengenai pemberian kompensasi, restitusi, serta bantuan kepada saksi dan korban adalah sebagai upaya nyata dalam memberikan hak-hak

²⁸ E.P Labaran, *Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana*, [Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana - LBH "Pengayoman" UNPAR](#), diakses tanggal 15 Januari 2024.

perlindungan secara adil kepada pihak yang dirugikan dengan mempertimbangan sesuai kebutuhan korban.

b. Rehabilitasi

Tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tahun 2022 dijelaskan bahwa rehabilitasi adalah upaya pemulihan bagi korban dari gangguan fisik, psikis, sosial agar dapat kembali normal seperti sebelumnya, baik individu, keluarga, ataupun masyarakat. Secara umum rehabilitasi diberikan kepada korban khususnya korban kekerasan seksual yang memberi bekas trauma berkepanjangan.

Namun, dalam kebanyakan kasus yang telah di persidangkan hakim jarang memberikan upaya Restitusi, Rehabilitasi, dan Kompensasi terhadap korban tindak pidana didalam putusan. Untuk menindak lanjuti terkait adanya Undang-Undang yang mengatur Restitusi dan kompensasi maka pada tanggal 1 Maret 2022 telah diundangkannya Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara pengajuan Restitusi dan Kompensasi korban tindak pidana. Dalam Undang-Undang tersebut kompensasi dalam pelanggaran hak asasi yang berat dalam bentuk non materil dilakukan secara bertahap dalam bentuk pemberian beasiswa, kesempatan kerja, atau bentuk lainnya.

Menurut penulis keberadaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ataupun banyaknya Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak dengan pembaharuannya, membuktikan bahwa hukum itu senantiasa berubah-ubah sesuai dengan pembaharuan serta perkembangan masyarakat.

Sebagai tindakan nyata yang membuktikan komitmen Pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, hal ini guna memberikan efek jera terhadap pelaku atas tindakannya serta menerima hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Selain itu, langkah tersebut juga mendorong adanya langkah konkrit bagi seluruh pihak guna memperbaiki kondisi fisik, psikis maupun kondisi mental anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

E. Tinjauan Umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

E.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Secara umum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan unit yang mempunyai kewenangan dalam menyediakan pelayanan dengan bentuk perlindungan pada perempuan serta anak yang menjadi korban kejahatan serta penegak hukum terhadap pelaku yang membuat kejahatan. Selain itu menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Indonesia bahwa “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang disingkat PPA adalah suatu unit yang memiliki fungsi memberi jasa berupa bantuan dalam menjamin perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diberikan tanggung jawab untuk memberikan bantuan sebagai wujud keamanan bagi perempuan dan anak dari kejahatan yang dilakukan pelaku”²⁹

²⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, serta dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Menurut peraturan Kapolri No. 18 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit PPA tersusun atas kepala unit atau biasa disebut Kanit PPA, Perwira Unit Perlindungan sebagai Panit Lindung, dan Perwira unit Penyidik yang biasa disebut Panit Idik.³⁰

Penulis menyatakan bahwa dalam penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak, peran utama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sangat signifikan dalam memberikan pengamanan serta keadilan kepada korban kekerasan. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak memiliki berbagai jenis, mulai dari pelecehan seksual, kekerasan fisik, bahkan penganiayaan yang bersifat fatal hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan serta perlindungan kepada anak yang korban kekerasan.

Pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan medis, psikologis, dan sosial kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, serta menjamin bahwa hak-hak anak tersebut dilindungi dengan baik. Sementara, perlindungan hukum yang disediakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang mencakup usaha – usaha guna menangani kasus kekerasan tersebut secara hukum.

³⁰ Peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Dalam memberi perlindungan hukum seperti tugas daripada Unit Perempuan dan Anak perlu diingat bahwa menurut Van Kan dalam bukunya dan beberapa ahli yang lain, hukum adalah suatu keseluruhan peraturan dan sifatnya memaksa bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan beberapa teori yang relevan diantaranya:

a. Teori Etis

Teori Etis menjelaskan bahwa tujuan hukum guna menciptakan suatu keadilan. Berdasarkan pendapat dari Aristoteles suatu keadilan berarti memberi keadilan yang dimiliki oleh setiap yang memang menjadi haknya. Jadi keadilan tidak selalu terkait orang mempunyai hak dan pembagian yang sama di setiap orangnya. Oleh karenanya, Aristoteles membagi 2 jenis keadilan antara keadilan distributif serta komunikatif.

b. Teori Utilitas

Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan hal yang bermanfaat untuk orang dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam teori ini berfokus kepada kepentingan dan kepastian hukum yang memerlukan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum.³¹

c. Teori Pengayoman

Teori Pengayoman yang diusulkan oleh Suhardjo yang menerangkan bahwa tujuan hukum yaitu mengayomi manusia, baik

³¹ Hariri, Wawan Muhwan 2012, Bandung: Pengantar ilmu hukum Hal 45.

melalui tindakan aktif maupun pasif. Tindakan aktif memfokuskan kepada upaya untuk menciptakan suatu secara wajar.³²

Berdasarkan uraian diatas beberapa ahli menyampaikan bahwa dalam menegakkan hukum yang adil terlebih dahulu harus mewujudkan tujuan hukum di dalamnya. Dengan keberadaan hukum, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan aspek penting dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak adalah masalah yang serius serta memerlukan langkah yang cepat serta tepat dari pihak yang berwenang.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mempunyai peran penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, di mana mereka bertanggung jawab untuk melangsungkan penyelidikan serta penyidikan secara profesional dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Dalam menjalankan prosedur tersebut, polisi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan perlindungan serta keamanan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mencakup unsur pimpinan berupa Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), dan unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan berupa Perwira Unit Pelindung (Panit Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik), yang semua anggotanya mencakup Polisi Wanita (Polwan). Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak merasa malu untuk memberikan keterangan mengenai kekerasan yang telah dialami.

³² Anggoro, R. D. 2018. *Kedudukan Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Agunan Yang Akan Dibebani Hak Tanggungan (Study Kasus Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Unissula).

Keterangan yang akan diberikan oleh korban cenderung bersifat sangat privasi. Di sisi lain, bagi muslimah yang tidak nyaman untuk menjalani pemeriksaan ataupun penggeledahan oleh Polisi laki-laki, maka ruang perlindungan perempuan dan anak didedikasikan untuk para perempuan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah bagian dari staf pelayanan dan pelaksanaan staf yang berada di bawah Dir I/ Ham dan Trans Bareskrim Polri, Kasat Opsna I Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda serta Kasat Reskrim Polres.

E.2 Tugas dan Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki kewenangan yang penting dalam melindungi serta memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak-anak. Tugas utamanya meliputi perlindungan, pemulihan, dan pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak. Selain itu, PPA juga bertanggung jawab dalam memberikan bantuan, konseling, serta pendampingan bagi korban kekerasan dan perlakuan tidak adil tersebut, sehingga mereka dapat mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang dibutuhkan³³.

Dengan demikian, PPA memiliki peran strategis dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan perempuan dan anak-anak dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak (UPTD PPA) secara umum menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut³⁴:

³³ Dewi, M. R., Paraniti, A. S. P., & Hariyono, B. (2023). Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*.

³⁴ Bessie, A. K. J. (2023). Implementasi Fungsi Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Online*, 1(4), Hal 509

- 1) Penyediaan layanan bagi perempuan dan anak yang menghadapi kekerasan;
- 2) Pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang terlibat dalam hukum;
- 3) Penyediaan layanan bagi perempuan dan anak yang menghadapi diskriminasi;
- 4) Pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 5) Pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang menghadapi persoalan lainnya dalam bidang perlindungan perempuan serta anak;
- 6) Pelayanan penerimaan pengaduan serta klarifikasi;
- 7) Penanganan tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 8) Pengembangan sistem rujukan;
- 9) Penyediaan perlindungan sementara atau rumah aman;
- 10) Penerapan mediasi;
- 11) Pendampingan dan proses penyembuhan;
- 12) Penerapan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Fungsi-fungsi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan.

E.3 Ruang Lingkup Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Ruang lingkup tugas Unit PPA terhadap kasus pidana Perempuan dan anak meliputi kasus:

a. Perdagangan manusia/orang (*human trafficking*)

Menurut Wijers M. & Lap-Chew,³⁵ menerangkan *Trafiking* sebagai proses pemindahan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, baik dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, di dalam negara ataupun luar negeri.

b. Penyelundupan manusia (*people smuggling*)

Penyelundupan manusia adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan membawa seseorang yang tidak memiliki hak untuk masuk dan/atau keluar dari suatu wilayah negara tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh otoritas keimigrasian, dengan tujuan untuk mengejar keuntungan.³⁶

c. Kekerasan (Baik secara umum maupun dalam lingkup rumah tangga)

Kekerasan adalah perbuatan fisik yang dapat menyebabkan seseorang tidak mampu untuk membela diri. Dalam konteks keluarga, ini dikenal sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

d. Susila (pemeriksaan , pelecehan , pencabulan)

Tindakan susila adalah pelanggaran hukum yang merendahkan martabat individu, termasuk pemaksaan kehendak dan kekerasan seksual terhadap perempuan, diatur dalam Pasal 285 KUHP.

³⁵ Wijers M & Lap-Chew, 2018. *Perdagangan Perempuan dalam Kerja Paksa dan Praktik praktik Seperti Perbudakan dalam Pernikahan, Rumah Tangga, dan Prostitusi, Foundation Against Trafficking in Women The Netherlands.*

³⁶ Sarmawati, E. R., & Hadi, A. (2022). *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dan Penerapan Pidananya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai).* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 6(4), 377-385.

e. *Vice* (prostitusi).³⁷

Suatu tindakan yang melibatkan resiko kehilangan sesuatu yang berharga dengan menyertakan interaksi sosial dan adanya unsur pilihan guna mendapatkan kemungkinan tersebut atau tidak.

F. Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan tercapainya suatu keberhasilan dalam mencapai taraf keberhasilan yang telah ditentukan. Efektivitas berkaitan antara hasil yang telah tercapai dengan hasil yang diharapkan akan tercapai. Efektivitas hukum sendiri merupakan suatu sistem yang menyangkut hukum sebagai taraf ukur keberhasilan akan suatu kegiatan manusia yang bersandar pada hukum yang digunakan. Menurut Ali Muhiddin menyebutkan bahwa efektivitas juga berkaitan dengan cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan yang diperoleh dari fungsi unsur maupun komponen serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan aturan-aturan hukum yang berlaku umum, yang berarti bahwa aturan-aturan tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas.³⁸

Menurut pendapat penulis efektivitas hukum memiliki arti bahwa indikator efektivitas dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai

³⁷ *Peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak*

³⁸ Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm 40

dengan apa yang direncanakan. Efektivitas hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum dikatakan telah berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Untuk mengetahui efektivitas hukum dapat dilakukan dengan melihat apakah pengaruh yang ada dapat mengatur sikap atau perilaku tertentu hingga telah sesuai dengan tujuannya. Efektivitas hukum dapat mempengaruhi sikap atau perilaku manusia, kondisi tertentu harus terpenuhi. Kondisi yang harus ada termasuk hukum yang dapat dikomunikasikan sehingga dapat berpengaruh terhadap sikap atau perilaku manusia, sebab sikap merupakan kesiapan mental seseorang yang memungkinkan untuk memberikan perspektif baik atau buruk, yang kemudian diwujudkan dengan perilaku nyata.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tercapai atau tidaknya efektivitas hukum didasarkan pada teori efektivitas hukum agar dalam proses penanganan telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan ditentukan oleh 5 faktor³⁹ diantaranya:

1. Faktor Hukum

Sejatinya hukuman digunakan untuk menegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun dalam praktiknya tak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Jika kepastian hukum bersifat konkret dan nyata, maka keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan penerapan undang-undang maka yang dihasilkan dapat berpengaruh pada nilai keadilan yang tidak selalu tercapai. Oleh karena itu keadilan menjadi

³⁹ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8

prioritas utama ketika terdapat suatu masalah hukum, karena hukum tidak hanya tertulis namun juga sarat akan aturan hidup yang mengatur kehidupan masyarakat seperti hukum adat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Penegakan hukum dalam hal ini dapat diartikan sebagai kemampuan dari aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian, keadilan dan manfaat yang seimbang dari hukum. Aparat penegak hukum dalam arti luas terdiri dari kepolisian, kejaksaan, penasehat hukum, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan, sedangkan aparat penegak mencakup institusi penegak hukum dan anggotanya. Penjatuh vonis, pemberian sanksi serta upaya pembinaan pada terpidana merupakan semua wewenang yang diberikan oleh setiap aparat dan aparat yang dalam menjalankan wewenangnya mencakup laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Penegak hukum dalam menjalankan harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup masing-masing profesi. Etika tersebutlah yang nantinya akan memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dapat membuat keputusan moral. Meski telah diikat oleh moral namun tak jarang penegak hukum bertindak diluar etika bahkan tak jarang dianggap tidak memiliki etika dalam menjalankan profesinya. Akibatnya kemajuan hukum di Indonesia menjadi terhambat dan menimbulkan pandangan buruk dan dapat mengurangi kepercayaan

masyarakat penegak hukum. Selain itu dapat mencoreng citra penegakan hukum di Indonesia.

4. Faktor Masyarakat

Pandangan masyarakat terhadap hukum sangat beragam, beberapa masyarakat mengartikan bahwa hukum merupakan ilmu pengetahuan atau sistem ajaran tentang keyakinan, landasan sikap yang baik, dan diartikan sebagai seni dalam menjalin nilai kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda. Selain itu masyarakat seringkali mengartikan hukum dengan pola pikir sendiri yang hanya dapat diperoleh dari persepsi masing-masing tanpa adanya suatu landasan dan bahkan menilai petugas dengan kurang baik. Akibatnya baik buruknya hukum akan selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri dimana pendapatnya menjadi cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses.⁴⁰

5. Faktor Budaya

Realitanya, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat merupakan dua hal yang berbeda karena keduanya membahas hal yang berbeda meskipun keduanya menyinggung sistem nilai yang merupakan inti dari kebudayaan baik spiritual maupun nonmaterial. Menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, hukum meliputi kebudayaan, struktur, substansi, dan sistem sebagai suatu sistem atau substansi dari sistem kemasyarakatan. Struktur mencakup struktur sistem itu sendiri, yang mencakup struktur lembaga hukum formal, hukum

⁴⁰ Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *Jurnal STAI*, 2018.hlm.13

antara mereka, hak dan kewajiban, dan seterusnya. Kebudayaan atau sistem pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai inilah yang merupakan gagasan abstrak mengenai apa yang dianggap baik untuk di anut dan apa yang buruk untuk dihindari. Soerjono Soekanto mengatakan terdapat tiga pasangan nilai yang berpengaruh terhadap hukum diantaranya:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmaniah dan rohaniah
- c. Nilai kelanggengan dan nilai kebaharuan

Apabila kelima faktor tersebut dapat terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa suatu hukum telah berjalan secara efektif, terutama dalam hal penegak hukum, suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor penegak hukumnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus dibekali dengan mental yang sehat agar nantinya tidak terjadi ketimpangan, selain itu juga diwajibkan memiliki kepribadian yang adil dalam menolong masyarakat tanpa rasa pamrih kepada masyarakat. Hal ini berfungsi untuk menanggulangi ketidakadilan yang didapatkan masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.